

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja di PT. Kebayoran Pharma Makassar**Devani Novia Rezky^{1*}, Hasanna Lawang¹, Akhmad Bazith¹**¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia wardahiafar1971@gmail.com^{1*}**Abstrak****ARTICLE
INFO**

Received

5 Juli 2026

Revised

8 Agustus 2026

Accepted

30 Agustus 2026

Upah merupakan hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam hukum ekonomi syariah, pemberian upah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang harus dilakukan secara adil, jelas, dan sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan upah tenaga kerja pada PT. Kebayoran Pharma Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma Makassar dilakukan berdasarkan ketentuan perusahaan dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, dan evaluasi kinerja karyawan. Pembayaran upah dilakukan sesuai periode penggajian yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad, manfaat pekerjaan yang jelas, upah yang diketahui, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem upah yang diterapkan pada PT. Kebayoran Pharma Makassar pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Upah; Hukum Ekonomi Syariah; Ijarah; Tenaga Kerja; Sistem Pengupahan.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/><https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga selalu membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah hubungan ekonomi (*muamalah*), yaitu hubungan yang mengatur aktivitas ekonomi antara individu dengan individu lainnya. Dalam praktiknya, hubungan muamalah dapat terlihat pada hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam hukum ekonomi syariah, hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja dikenal dengan akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu. Islam menekankan bahwa pemberian upah harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan kerja yang harmonis. (Abu, 2013).

Upah merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Islam, pekerja yang telah melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh upah yang layak sesuai dengan kontribusi yang diberikan. (firmansyah, 2018)

PT. Kebayoran Pharma Makassar merupakan perusahaan farmasi nasional yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi dan alat kesehatan. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan mempekerjakan ratusan tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, sistem pengupahan yang diterapkan menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendukung produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem penetapan upah tenaga kerja pada PT. Kebayoran Pharma Makassar serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem pengupahan serta menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di PT. Kebayoran Pharma Makassar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Cabang PT. Kebayoran Pharma Makassar, Supervisor Sales, dan karyawan perusahaan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Upah Tenaga Kerja pada PT. Kebayoran Pharma Makassar

Sistem pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak tenaga kerja serta keberlangsungan operasional perusahaan. Upah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, dan kemampuan yang telah diberikan kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengupahan yang jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Kebayoran Pharma Makassar, diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengupahan yang terstruktur dan mengacu pada kebijakan perusahaan serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Sistem pengupahan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian kepada tenaga kerja mengenai hak yang akan diterima setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak hanya memperhatikan besaran upah yang diberikan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penetapan upah, seperti jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta hasil evaluasi kinerja karyawan.

Hasil wawancara dengan pihak perusahaan menunjukkan bahwa sebelum seorang tenaga kerja mulai melaksanakan pekerjaannya, perusahaan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai posisi kerja, tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan, jam kerja, sistem kerja, serta besaran atau kisaran upah yang akan

diterima. Pemberian informasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keterbukaan antara perusahaan dan tenaga kerja sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya sejak awal hubungan kerja berlangsung. Dengan adanya kejelasan tersebut, potensi terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman terkait pengupahan dapat diminimalkan.

Selain memberikan kejelasan mengenai sistem kerja dan pengupahan, PT. Kebayoran Pharma Makassar juga menerapkan pembayaran upah berdasarkan periode penggajian yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pembayaran upah dilakukan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu kerja yang telah disepakati. Sistem ini memberikan kepastian bagi tenaga kerja karena mereka mengetahui waktu pembayaran upah yang akan diterima setiap periode. Di samping itu, perusahaan juga memberikan tunjangan tertentu kepada karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi tenaga kerja dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Kebayoran Pharma Makassar menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme evaluasi kinerja yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kenaikan upah maupun pengembangan karier karyawan. Dengan demikian, sistem pengupahan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemberian imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, sistem pengupahan yang diterapkan di PT. Kebayoran Pharma Makassar dapat diringkaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Sistem Pengupahan pada PT. Kebayoran Pharma Makassar

No	Aspek Pengupahan	Keterangan
1	Sistem pembayaran upah	Upah dibayarkan setelah pekerja menyelesaikan periode kerja yang telah ditentukan
2	Informasi awal kepada pekerja	Calon tenaga kerja memperoleh penjelasan mengenai posisi kerja, jam kerja, sistem kerja, dan kisaran upah
3	Komponen Upah	Terdiri atas upah pokok dan tunjangan
4	Dasar penentuan upah	Status karyawan, jabatan, masa kerja, dan tanggung jawab pekerjaan.
5	Kenaikan Upah	Berdasarkan evaluasi kerja, masa kerja, dan kebijakan perusahaan
6	Upah lembur	Diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja sesuai ketentuan perusahaan

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi, 2026.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PT. Kebayoran Pharma Makassar menerapkan sistem upah pokok dan beberapa tunjangan yang diberikan sesuai kebijakan

perusahaan. Besaran upah yang diterima karyawan disesuaikan dengan status karyawan, jabatan, dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan.

Perusahaan juga memberikan kesempatan kenaikan gaji kepada karyawan kontrak maupun karyawan tetap berdasarkan evaluasi kerja, masa kerja, dan kebijakan manajemen. Selain itu, karyawan yang bekerja pada hari libur atau melebihi jam kerja berhak memperoleh upah lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma Makassar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. Sistem tersebut juga memberikan kepastian bagi tenaga kerja mengenai hak yang akan diterima setelah melaksanakan pekerjaannya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Kebayoran Pharma Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT. Kebayoran Pharma Makassar perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. (rahman, 2010)

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah merupakan akad untuk mengambil manfaat dengan memberikan imbalan tertentu kepada pihak yang memberikan manfaat tersebut. Dalam hubungan kerja, manfaat yang dimaksud adalah tenaga, keterampilan, dan jasa yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan, sedangkan imbalannya berupa upah yang diterima pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara PT. Kebayoran Pharma Makassar dan para karyawannya dapat dikategorikan sebagai akad ijarah al-a'mal, yaitu akad sewa jasa atau tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum hubungan kerja berlangsung, perusahaan terlebih dahulu menjelaskan kepada calon tenaga kerja mengenai jenis pekerjaan, tanggung jawab, jam kerja, sistem kerja, serta besaran upah yang akan diterima. Praktik ini menunjukkan adanya kejelasan (*al-wuduh*) dalam akad yang dilakukan antara perusahaan dan tenaga kerja. Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan mengenai pekerjaan dan upah merupakan syarat penting dalam akad ijarah karena dapat menghindarkan para pihak dari unsur gharar (ketidakjelasan) yang berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain adanya kejelasan akad, sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma Makassar juga telah memenuhi unsur kerelaan (*an-taradhin*) antara kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Prinsip kerelaan merupakan salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, kesepakatan yang terjadi antara perusahaan dan tenaga kerja menjadi dasar sahnya hubungan kerja menurut hukum ekonomi syariah.

Dari aspek keadilan, sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penetapan upah dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta evaluasi

kinerja karyawan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya memberikan upah sesuai dengan kontribusi dan beban kerja masing-masing tenaga kerja. Dalam ekonomi Islam, keadilan dalam pemberian upah sangat ditekankan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pekerja maupun kerugian bagi pemberi kerja. (ghofur, 2020)

Prinsip keadilan dalam pengupahan juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang beramal saleh akan memperoleh balasan yang baik sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui hak seseorang untuk memperoleh imbalan yang layak atas usaha dan pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemberian upah kepada tenaga kerja merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan.

Selain memperhatikan aspek keadilan, Islam juga menekankan pentingnya pembayaran upah secara tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang penundaan pembayaran upah yang dapat merugikan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kebayoran Pharma Makassar melakukan pembayaran upah sesuai dengan periode penggajian yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan adanya kepastian waktu pembayaran tersebut, hak tenaga kerja dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga sejalan dengan prinsip syariah mengenai perlindungan hak pekerja.

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat akad ijarah, dapat diketahui bahwa sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma Makassar telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), adanya manfaat pekerjaan yang jelas, adanya upah (*ujrah*) yang diketahui, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad kerja yang dilakukan antara perusahaan dan tenaga kerja dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT. Kebayoran Pharma Makassar telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradhin*), keterbukaan (*transparency*), dan pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, praktik pengupahan yang diterapkan perusahaan pada dasarnya telah sesuai dengan konsep ijarah dalam hukum ekonomi syariah selama tetap mempertahankan kejelasan akad, ketepatan pembayaran upah, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem penetapan upah tenaga kerja di PT. Kebayoran Pharma Makassar dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta hasil evaluasi kinerja karyawan. Pembayaran upah dilakukan sesuai periode penggajian yang telah ditetapkan perusahaan dan disertai dengan pemberian tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad, manfaat pekerjaan yang jelas, upah yang diketahui, dan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, sistem tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan, dan pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT. Kebayoran Pharma Makassar pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pt Kharisma Putra Utama, 2010).
- Abul Fida Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Busyrawi, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, (Insan Kamil Solo, 2015).
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf,1995).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia,2004).
- Andi Resky Nursyam Muspita Sari, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 25 | (2023),
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Walosongo Semarang, 2015.
- Evi Nadya, Skripsi "Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Eceng Gondok Dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-amal", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*, IAIN Purwokerto, 2015.
- Firmansyah. (2018) *Meningkatkan kesejahteraan kehidupan para buruh di era globalisasi yang dihadapi bangsa Indonesia*
- Helmi A.karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002).
- <https://quran.nu.or.id/az-zukhruf/32>, <Diakses pada tanggal 27 Oktober 2024.
- https://www.kebayoranpharma.com/About-Us/company-profile.html?utm_source=chatgpt.com
- Ika Yunia Fauzi & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta Kencana, 2014).
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 202
- Mahmud Abu Saud, *Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani press).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.89
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Hukum Isla (Jakarta: Rajawali persada, 2001).
- Muhammad ibn Yazid Abu, Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr and Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Nur Khofifah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo semarang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Pedoman Sistem Manajemen Mutu Obat PT. Kebayoran Pharma.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2015 Tentang Pengupahan.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Putaka Setia,2001).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), Jilid III.

Transiskom. (2016). *Pengertian Studi Kepustakaan*. Diakses melalui <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.htm>, <Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Winarwan, Rahmat. (2018). *Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan, Dan Kekurangan*. <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>, <Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)